



**BUPATI KUDUS**

---

**PERATURAN BUPATI KUDUS**

**NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUDUS**

**NOMOR 25 TAHUN 2006**

**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan awal pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus diperlukan proses persetujuan tersendiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagai pelaksanaan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, tambahan penghasilan kepada pegawai, khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, tidak termasuk Pegawai Honorer Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 33 ) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2007.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  10. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi diluar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk CPNS, berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Kabupaten (Daerah) yang diberikan setiap bulan.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  16. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang berada di Kabupaten Kudus.
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus harus tertuang dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD, dalam kelompok belanja tidak langsung.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf c,d dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus diberikan tambahan penghasilan.
  - (2)
    - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk CPNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
    - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
    - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah semua Pegawai Negeri Sipil termasuk CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
  - (2) Pemberian Tambahan Penghasilan bukan merupakan hak, tetapi merupakan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk CPNS dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya dengan dedikasi, loyalitas dan berdisiplin.
6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- a. Berdasarkan prestasi kerja diberikan paling banyak Rp. 100.000,-.
- b. Berdasarkan beban kerja :

NO	JABATAN	PLAFON PERENCANAAN
<b>I. SEKRETARIAT DAERAH</b>		
	Sekda	Paling banyak sama dengan tunjangan jabatan struktural.
	Asisten Sekda	Paling banyak 75 % dari tunjangan jabatan struktural Sekda
	Kepala Bagian	Paling banyak 60 % dari tunjangan jabatan struktural Sekda
	Kepala Sub Bagian	Paling banyak 40 % dari tunjangan jabatan struktural Sekda
	Jabatan Fungsional Umum	Paling banyak 15 % dari tunjangan jabatan struktural Sekda
	Jabatan Fungsional Khusus	Paling banyak 15 % dari tunjangan jabatan struktural Sekda
<b>II. DINAS, BADAN, SEKRETARIAT DPRD</b>		
	Kepala Dinas, Badan, Sekretaris DPRD	Paling banyak sama dengan tunjangan jabatan struktural.
	Sekretaris pada Badan dan Dinas	Paling banyak 75 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala
	Kepala Bagian, Kepala Bidang	Paling banyak 60 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala/Sekwan
	Kasubbid, Kasubbag, Kasi, Kepala UPTD	Paling banyak 40 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala/Sekwan
	Kepala TU UPT	Paling banyak 25 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala/Sekwan
	Jabatan Fungsional Umum	Paling banyak 20 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala/Sekwan
	Jabatan Fungsional Khusus	Paling banyak 20 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala/Sekwan

<b>III.</b>	<b>KANTOR</b>	
	Kepala Kantor	Paling banyak sama dengan tunjangan jabatan struktural.
	Sekretaris	Paling banyak 75 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala Kantor
	Kepala Seksi	Paling banyak 60 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala Kantor
	Kepala UPT	Paling banyak 40 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala Kantor
	Jabatan Fungsional Umum	Paling banyak 25 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala Kantor
	Jabatan Fungsional Khusus	Paling banyak 25 % dari tunjangan jabatan struktural Kepala Kantor
<b>IV.</b>	<b>KECAMATAN, KELURAHAN</b>	
	Camat	Paling banyak sama dengan tunjangan jabatan struktural.
	Sekcam	Paling banyak 75 % dari tunjangan jabatan struktural Camat
	Kasi pada Kecamatan, Lurah	Paling banyak 60 % dari tunjangan jabatan struktural Camat
	Kasi pada Kelurahan, Seklur	Paling banyak 40 % dari tunjangan jabatan struktural Camat
	Jabatan Fungsional Umum	Paling banyak 25 % dari tunjangan jabatan struktural Camat
	Jabatan Fungsional Khusus	Paling banyak 25 % dari tunjangan jabatan struktural Camat

- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tempat bertugas, atau kondisi kerja dapat diusulkan tersendiri oleh Pimpinan Satuan Kerja dengan mengedepankan pada kondisi obyektif/kekhususan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diatur dengan Keputusan Bupati.
- d. Tambahan Penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan 80 % (delapan puluh perseratus) dari tambahan penghasilan pada Satuan Kerja.

7. Setelah pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal baru sebagai berikut :  
 Pasal 6 A

Untuk mencapai hasil yang maksimal atas Peraturan Bupati ini diamanatkan pokok penjabaran pelaksanaannya terhadap hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pimpinan Satuan Kerja untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kinerja satuan kerja melalui pelaksanaan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil termasuk CPNS di lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Pimpinan satuan kerja untuk dapat menerapkan kondisi obyektif tingkat kedisiplinan, kehadiran dan pelaksanaan tugas sehari-hari dengan melakukan pemotongan besaran tambahan penghasilan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tambahan penghasilan pegawai akan dipotong berdasarkan ketidakhadiran pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan :

NO.	URAIAN	JUMLAH POTONGAN
1.	Tidak hadir bekerja tanpa keterangan (TK)	4 % (per hari)
2.	Terlambat datang bekerja tanpa keterangan (TD)	2 % (per hari)
3.	Cepat pulang sebelum selesai jam kerja tanpa keterangan (CP)	2 % (per hari)
4.	Menjalani Tugas Belajar	100 % (per bulan)
5.	Menjalani Cuti Besar / Cuti Luar Tanggungan Negara	100 % (per bulan)
6.	Diberhentikan dari Jabatan organik	100 % (per bulan)
7.	Diberhentikan sementara dari jabatan negeri	100 % (per bulan)
8.	Menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun	100 % (per bulan)
9.	Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil	100 % (per bulan)
10.	Menjalani masa uang tunggu	100 % (per bulan)

b. Tambahan penghasilan pegawai akan dipotong berdasarkan tingkat penjatuhan hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun terhitung mulai sejak diterima hukuman disiplin tersebut oleh yang bersangkutan dengan ketentuan :

NO.	URAIAN	JUMLAH POTONGAN
1.	Dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	100 % (per bulan)
2.	Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atau penurunan pangkat.	50 % (per bulan)
3.	Dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan gaji sebesar satu (1) kali gaji berkala atau penundaan kenaikan gaji berkala.	40 % (per bulan)
4.	Dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan atau teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.	25 % (per bulan)

- c. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terkena pemotongan sebagaimana huruf a dan b, maka penerapan pemotongan tambahan penghasilan pegawai selama 1 (satu) bulan paling banyak 100 % (seratus perseratus).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 28 Maret 2007

**BUPATI KUDUS,**

Ttd.

**MUHAMMAD TAMZIL**

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 29 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS**

Ttd.

**BADRI HUTOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007**

**NOMOR 7**